

Hambatan Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Merdeka Belajar Di Wilayah Pesisir

Aisyah Nuramini
STAIN BENGKALIS
aisyaaminibatam48@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the readiness of supervisors in implementing Merdeka Belajar curriculum and the obstacles of school supervisors in implementing Merdeka Belajar curriculum in the coastal areas of Riau. This study used a qualitative approach with a case study research design. With interview data collection techniques and documentation. The research location was carried out in Bengkalis Regency, Riau. The results of this study, one of the readiness of school supervisors in implementing Merdeka Belajar curriculum is seen from the amount of training provided. School supervisors in Bengkalis Regency since the Merdeka Belajar curriculum was initiated, have only received one training in the middle of this year. There are several other obstacles that affect supervisors in carrying out their role in implementing Merdeka Belajar curriculum is a limited road, transportation and communication infrastructure, a limited number of supervisors, and the age of school supervisors who are more than 50 (fifty) years old

Keywords: Obstacle, supervisor of school, Merdeka Belajar Curriculum Implementatuin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait kesiapan pengawas dalam implementasi kurikulum merdeka belajar dan hambatan pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di daerah pesisir Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Lokasi penetian dilakukan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Hasil penelitian ini, kesiapan pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar salah satunya dilihat dari jumlah pelatihan yang diberikan. Pengawas sekolah di Kabupaten Bengkalis sejak kurikulum merdeka dicetuskan, hanya mendapat sekali pelatihan di pertengahan tahun ini. Terdapat beberapa hambatan lainnya, yang mempengaruhi pengawas dalam menjalani perannya dalam implementasi merdeka belajar yaitu, terbatasnya infrastruktur jalan, transportasi, dan komunikasi, jumlah pengawas yang terbatas, dan usia pengawas sekolah yang lebih dari 50 (lima puluh) tahun

Kata Kunci: Hambatan, Pengawas Sekolah, Implementasi Merdeka Belajar

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan yang dimiliki Indonesia tercatat kurang lebih 17.504 dengan sekitar 7000 pulau yang berpenghuni (Kemenlu, 2023). Terdapat lima pulau utama di Indonesia yaitu Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil yang hamper ada di setiap provinsi. Kepulauan Sumatera salah satunya, dengan terdapat 10 provinsi di dalamnya, khususnya Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan provinsi di Indonesia yang berada di tengah Pulau Sumatera, dengan 12 Daerah Kabupaten atau Kota termasuk Kabupaten Bengkalis (BPS 2023).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah pesisir yang ada di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat & laut. Konteks wilayah pesisir ditandai dengan adanya pulau-pulau kecil yang menglikupi daerah tersebut. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri atas pulau dan daratan dengan Kawasan pesisir dan laut yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah Utara. Kabupaten Bengkalis memiliki 8 kecamatan dengan letak geografis yang terdiri dari 16 pulau. Dua pulau besar yaitu Pulau Bengkalis (938,40 Km²) dan Pulau Rupat (1.525 Km²). Sedangkan terdapat 14 Pulau lainnya yang merupakan pulau kecil di sekitar Kabupaten Bengkalis (Portal Provinsi Riau, 2019).

Berdasarkan letak geografis tersebut, akan berpengaruh pada kegiatan pengawas sekolah Kabupaten Bengkalis untuk menuju sekolah binaannya Kondisi infrastruktur menjadi kunci dalam kelancaran perjalanan pengawas sekolah untuk menuju sekolah binaannya. Infrastruktur yang dimaksud adalah jalan raya, kekuatan akses telekomunikasi (sinyal), transportasi, dan lainnya. Terlebih pengawas sekolah yang sekolah binaannya berada di pulau-pulau kecil yang letaknya berjauhan dengan pusat pemerintahan.

Kurikulum merdeka belajar merupakan agenda nasional untuk bidang pendidikan. Kurikulum ini lahir untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Implementasi kurikulum merdeka belajar telah dilakukan sejak tahun ajaran baru 2022/2023. Dengan sebelumnya dilakukan sosialisasi dari tahun sebelumnya. Peran pengawas sekolah dibantu Satuan Tugas (SATGAS) tim percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat dipahami oleh praktisi pendidikan dan siap untuk diimplementasikan .

Dengan target percepatan implementasi kurikulum merdeka belajar, pengawas sekolah sebagai pemberdaya. Pemberdaya yang dimaksudkan untuk menggerakkan orang lain atau organisasi agar dapat berdaya sesuai standar kinerja. Bertujuan untuk peningkatan belajar siswa (Bgpkalbar, 2022). Tujuan ini merata di seluruh daerah di Tanah Air, termasuk daerah pesisir. Daerah pesisir berbeda dengan daerah daratan sehingga dalam aktivitasnya menemukan. Khususnya rangkaian peran pengawas sekolah dalam menjalankan peran di sekolah binaannya. Sehingga penelitian ini berusaha untuk memaparkan hambatan pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar khususnya di daerah pesisir Riau.

Kurikulum di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut bukan berdasarkan pandangan kekuasaan melainkan karena dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan teknologi yang terjadi. Perlu ditekankan, perubahan kurikulum merupakan bentuk penyempurnaan atas kurikulum sebelumnya dengan

mempertimbangkan perkembangan yang terjadi. Tercatat perubahan dan penyempurnaan itu terjadi sejak tahun 1947 tercatat kurang lebih 11 kali (Purani & Ketut, 2022). Melalui siaran pers Nomor 413/sipers/A6/VII/2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan mulai tahun ajaran 2022/2023, tidak ada perubahan, kurikulum merdeka menjadi pilihan satuan pendidikan untuk diimplementasikan.

Kurikulum merdeka belajar dirancang agar guru dapat membangun kondisi sehingga siswa memiliki kesadaran mandiri untuk mengelola pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya (Prihatini & Sugiarti 2022). Artinya dari kurikulum merdeka belajar mempertimbangkan kebutuhan pada tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Sejak diperkenalkannya istilah "merdeka belajar" pada

Saat itu sebelum kurikulum merdeka belajar, tugas guru sibuk dengan menyiapkan dan menyusun administrasi pembelajaran. Guru dan sekolah terjebak menjadikan administrasi pendidikan menjadi kesibukan utama dengan tidak menyimpang dari ketentuan birokrasi, akreditasi, nilai, dan ujian (Houtman, 2020). Latar tersebut adalah salah satu lahirnya kurikulum merdeka belajar. Pandangan humanisme dan konstruktivisme menyebutkan bahwa humanisme menekankan kebebasan, pilihan personal dalam mengaktualisasikan diri,, mengembangkan potensi untuk mendapatkan makna di lingkungannya. Sedangkan pandangan konstruktivisme menekankan kemerdekaan untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa (Yusuf & Arfiansyah, 2021).

Kebijakan merdeka belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi 4 (empat) kebijakan pokok yaitu: ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan siswa baru zonasi (Kemendikbud, 2019). Guru berperan dalam pengembangan kurikulum dan implementasi. Guru dapat memahami psikologi siswa, mengetahui tentang metode dan strategi pembelajaran (Daga, 2021). Maka kurikulum merdeka belajar hadir dengan konsep ingin membebaskan guru dan siswa. Dengan tujuan tugas guru mengayomi siswa menuju masa depannya, tidak terbebani dengan urusan administrasi.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah melakukan sosialisasi tentang kurikulum merdeka kepada pemerintah daerah, melakukan bimbingan teknis tentang cara pembelajaran kurikulum merdeka kepada dinas pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta melakukan sosialisasi kepada mitra pembangunan (Kemendikbudristek, 2022). SATGAS Kurikulum Merdeka merupakan hasil sosialisasi pemerintah pusat ke daerah. Selain itu guru dan kepala sekolah juga dapat belajar secara mandiri. Belajar kurikulum merdeka belajar secara mandiri dapat dilakukan dengan mengikuti webinar, mengakses platform merdeka belajar, dan berbagi informasi di dalam komunitas belajar.

Upaya pemerintah tidak hanya bersifat teknis saja. Pemerintah juga melakukan usaha dalam konteks penguatan peran pengawas sekolah dalam menyukseskan implementasi kurikulum merdeka belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menjelaskan bahwa pengawas sekolah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah meliputi 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan kerja, pendampingan perencanaan program sekolah, pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan pelaporan kinerja yang bersiklus. Peraturan Menteri yang baru ini, bertujuan agar pengawas sekolah tidak hanya sebatas pada pembina, pemantau, penilai dan pelatih melainkan sampai pada penguatan perubahan di sekolah binaanya.

Kurikulum merdeka belajar memotivasi pengawas agar menjadi menjadi berdaya. Berdaya yang dimaksudkan yaitu pengawas sekolah harus memiliki daya atau kekuatan dari kategori a. pengembangan diri dan orang lain; b. kepemimpinan pembelajaran; c. kepemimpinan manajemen sekolah; d. kepemimpinan pengembangan sekolah (Peraturan Dirjen GTK Nomor 6565/B/GT/2020). Kategori bertujuan untuk mendorong pengawas sekolah dalam meningkatkan capaian hasil pembelajaran baik dari aspek kognitif atau non kognitif (karakter). Berdasarkan gambaran tugas pengawas sekolah di atas, menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah bukan hanya sekedar membantu kepala sekolah dan guru pada sekolah binaanya. Transformasi satuan pendidikan menjadi indikator dalam mendukung terciptanya ekosistem perubahan melalui kurikulum merdeka belajar.

Transformasi pendidikan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Dengan lelak geografis Indonesia yang terdiri dari daratan dan pulau menjadi tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini memiliki fokus yaitu kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar dan hambatan pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar khususnya di daerah pesisir Riau.

METODE

Pendekan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus yaitu proses kegiatan ilmiah yang diimplementasikan dengan intensif, rinci, dan mendalam terkait program peristiwa, dan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang kejadian tersebut (Raharjo, 2017). Pendekatan ini dipilih karena melihat hambatan pengawas sekolah dalam memenuhi tanggung jawab di sekolah binaanya. Sekolah binaan yang tersebar di pesisir Kabupaten Bengkalis. Kemudian adanya percepatan implementasi kurikulum merdeka belajar yang harus dilaksanakan secara merata.

Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu pengawas sekolah tingkat SMP dengan sekolah binaan yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan

di Kabupaten Bengkalis. Narasumber pada penelitian ini adalah pengawas sekolah yang mendapatkan sekolah binaan di Kecamatan Mandau, Pinggir, Bantan, Bengkalis, Rupert, dan Rupert Utara. Berdasarkan letaknya Kecamatan Bengkalis dan Bantan berada di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupert dan Rupert Utara berpisah pulau dengan Pulau Bengkalis dan keduanya pulau terpisah. Sedangkan Kecamatan Mandau berada di Pulau Besar Sumatera. Kabupaten Bengkalis memiliki pusat pemerintahan dan ibu kotanya di Pulau Bengkalis (Kecamatan Bengkalis), sedangkan daerah administrasinya di Duri (Kecamatan Mandau). Jarak antara Pulau Bengkalis ke Duri (Pulau Sumatera) yaitu 106 Km dengan menyebrangi lautan selat Malaka.

Teknik analisis data yang digunakan dimulai dari mengumpulkan data, memilah data, pemaparan data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Adapun fokus penelitian yaitu Kesiapan satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka belajar dan hambatan pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di wilayah pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan akan dipaparkan berdasarkan fokus penelitian sekaligus dengan pembahasan. Pemaparan yang digambarkan mencakup kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar dan hambatan pengawas dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di wilayah pesisir.

1. Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Berdasarkan data yang dihimpun, satuan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah mempersiapkan implementasi kurikulum merdeka belajar. Guru dan kepala sekolah telah mendapatkan pembelakan terutama dari SATGAS percepatan implementasi kurikulum merdeka belajar yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Adapun pembekalan tersebut sudah mulai dilakukan pada tahun 2020 dan berlanjut hingga saat ini. Awal-awal pembekalan kepala sekolah dan guru diberikan sosialisasi tentang kurikulum merdeka belajar. Setelah sosialisasi ada beberapa kali tahapan pelatihan yang bersifat teknis baik dikhususkan oleh kepala sekolah dan guru tentang kurikulum merdeka belajar.

Menurut narasumber tentang kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar ini, menganggap bahwa sekolah harus mempersiapkan organisasinya. Kondisi siap atau tidak siap di organisasi harus dipersiapkan. Sekolah harus berupaya untuk menghadapi perubahan, karena kurikulum itu berubah karena tuntutan perkembangan yang terjadi. Melalui program sekolah penggerak adalah program yang dirancang oleh pemerintah untuk membantu tercapaian implementasi kurikulum merdeka belajar. Melalui program ini kepala dan guru diharapkan unggul dalam kompetensi khususnya literasi dan numerasi serta karakter. Pengawas

sekolah dalam konteks ini hanya membimbing dan memberikan penguatan kepada sekolah. Peran pengawas sekolah saat ini, juga bertambah. Jika dahulu hanya membimbing, memberikan penilaian terhadap guru namun bagaimana saat ini pengawas sekolah harus memotivasi organisasi. Levelnya telah berubah bukan lagi pada kepala sekolah dan guru melainkan sudah organisasi (sekolah binaannya).

Namun kompetensi pengawas sekolah yang baru, tidak disesuaikan dengan pelatihan. Tentunya ini menyulitkan pengawas sekolah. Selain itu, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak kurikulum merdeka diperkenalkan. Pengawas sekolah hanya mendapatkan 1 (satu) kali pelatihan tentang implementasi merdeka belajar yang dilaksanakan pertengahan tahun 2023. Artinya pengawas sekolah tidak dapat mengembangkan perannya secara rinci, melihat keberbatasan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalis.

Pelatihan merupakan dasar dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (pegawai). Menurut Dessler (1997) menyebutkan bahwa pelatihan memberikan keterampilan kepada pegawai lama atau baru yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya. Sedangkan tujuan pelatihan yaitu *Training is a planned effort to facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and behavior by employee* (Noe, Hollenbeck, Gerhart dan Wright, 1997). Berdasarkan pendapat tersebut, pelatihan merupakan usaha terencana yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pegawai untuk menunjang dan meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi.



Gambar 1. Pelatihan Implementasi Merdeka Belajar Bagi Pengawas Sekolah

Berdasarkan paparan di atas, pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan secara berimbang dan bertahap. Usaha ini dilakukan agar ketiga praktisi pendidikan di atas, secara bersamaan memahami konteks kurikulum merdeka belajar. Pemberian pelatihan dilakukan diberikan sesuai dengan perannya masing-masing. Terlebih kompetensi pengawas sekolah berdasarkan aturan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan 4 (empat) tahap kegiatan

pendampingan yang berkualitas. Konteks tugas baru diartikan sebagai peran baru pengawas sekolah menunjukkan strategisnya peran pengawas dalam mendukung kebijakan pemerintah. Sebagai analogi, bagaimana kepala sekolah dan guru akan berkualitas sedangkan gurunya (pengawas sekolah) terbatas dalam menerima, memukhtahirkan, mengembangkan kompetensinya. Usaha tersebut tentunya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT).

2. Hambatan Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah Pesisir

Ada beberapa hambatan yang dijelaskan oleh pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Hambatan tersebut yaitu akses menuju ke sekolah binaan, terbatasnya fasilitas komunikasi, jumlah pengawas sekolah yang tidak ideal, dan usia pengawas sekolah yang usianya lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

Hambatan pertama yaitu akses menuju ke sekolah binaan. Dengan letak geografis yang berada di pulau seperti pulau Sumatera, pulau Bengkalis, pulau Rupat, dan pulau Rupat Utara menjadikan pengawas sekolah membutuhkan waktu yang lebih untuk sampai di daerah tempat sekolah binaanya. Biasanya waktu yang dibutuhkan tidak cukup jika mengikuti waktu atau jam kerja (8 jam). Khususnya Pulau Rupat, Pulau Rupat Utara, dan Mandau jika titik keberangkatannya di Pulau Bengkalis. Menuju ketiga pulau tersebut, harus menggunakan kapal *Roll On/ Roll Off* (roro) yang hanya tersedia 2 (dua) unit kapal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang akan berpergian dari pulau Bengkalis menuju pulau Sumatera harus mengantri cukup lama. Disebabkan muatan kapal yang terbatas untuk mengangkut penumpang dan kendaraan yang akan menyebrang. Mengantri menuju kapal sudah memakan waktu yang lama bergantung antrian keluar masuk kendaraan dan penumpang dan persiapan keberangkatannya menuju pulau Sumatera. Durasi Kapal Roro menuju Pulau Sumatera memakan waktu lebih kurang 1 (Satu) jam dan keluar kendaraan paling cepat yaitu 15 (lima belas) menit.

Berdasarkan jarak Pulau Bengkalis ke Pulau Rupat berkisar 98,2 Km dan Pulau Bengkalis ke Pulau Rupat Utara 111 (seratus sebelas) km (Google, 2023). Ditambah jika pengawas sekolah menuju sekolah binaannya di pulau-pulau terkecil seperti Pulau Rupat dan Rupat Utara, harus menyebrang menggunakan kapal Roro (dari Pulau Sumatera) dan menggunakan kapal kecil (masyarakat menyebutnya dengan Pompong). Jadi total untuk menuju ke Pulau Rupat dan Pulau Rupat Utara sebanyak 3 (tiga) kali menyebrang dari Pulau Bengkalis. Hambatan lainnya tentang akses yaitu infrastruktur seperti jalan raya yang rusak bahkan membahayakan, kondisi ini juga memakan waktu untuk menuju ke sekolah binaan. Berdasarkan kondisi di atas, tidak jarang sampai bermalam di daerah tersebut. Dilanjutkan keesokan harinya, karena kelelahan dalam perjalanan.



Gambar 2. Kondisi Jalan Rusak Menuju SMP di Kecamatan Bantan



Gambar 3. Saran Transportasi (Pompong) Menuju Ke Pulau Kecil di Kab. Bengkalis

Hambatan kedua yaitu terbatasnya fasilitas komunikasi. Lemahnya sinyal menjadi penghambat dalam melakukan komunikasi khususnya koneksi internet. Internet menunjang pengawas dalam melakukan kegiatan belajar mandiri bersama kepala sekolah dan guru. Apalagi dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, pemerintah memberikan kemudahan untuk belajar mandiri salah satunya dengan mengakses platform kurikulum merdeka belajar. Selain sulitnya mengakses platform, kepala sekolah dan guru juga sulit mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pengawas sekolah juga sulit dalam melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan guru, karena lemahnya sinyal jika menggunakan aplikasi *whatsapp*. Padahal aplikasi ini merupakan aplikasi yang lazim digunakan masyarakat karena fitur-fiturnya yang memudahkan penggunaannya.

Selanjutnya hambatan ketiga yaitu jumlah pengawas sekolah yang tidak ideal. Berdasarkan data, jumlah pengawas sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 11 (sebelas) orang dengan persebaran 107 SMP Negeri dan Swasta (Statistik Bengkalis, 2019). Jika dihitung berbandingannya maka setiap pengawas sekolah mendapatkan 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) sekolah binaan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis.

Ditambah kondisi pengawas sekolah yang purna tugas, tidak dapat menjalankan tugas karena sakit atau dalam keadaan tertentu. Hambatan selanjutnya, usia pengawas sekolah yang rata-rata telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Lazimnya di Indonesia, masyarakat yang telah menginjak usia 50 (lima puluh) tahun mengalami penurunan fungsi anggota tubuh. Kondisi ini menyebabkan melemahnya daya tahan tubuh dan tidak jarang memicu beberapa penyakit. Baik penyakit bawaan atau penyakit yang timbul secara tiba-tiba. Sehubungan dengan itu, tentunya menyulitkan pengawas sekolah dalam menjalankan perannya. Karena kondisi tubuh yang mulai terbatas, terlebih melihat akses sekolah binaan.

Berdasarkan paparan di atas, akses menuju sekolah binaan dan terbatasnya fasilitas komunikasi merupakan lemahnya infrastruktur di daerah pesisir. Demikian juga dengan jumlah pengawas sekolah dan usia pengawas sekolah. Menunjukkan bahwa pengawas sekolah di daerah pesisir tepatnya di Kabupaten Bengkalis, membutuhkan usaha lebih dalam menjalankan perannya. Dibandingkan dengan pengawas sekolah di daerah kota atau kabupaten yang wilayahnya sebagian besar adalah daratan. Pembangunan infrastruktur salah satu usaha dalam membangun daerahnya. Pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi merupakan proses pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Najbulla & Suryandari, 2023). Prasarana transportasi meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya yang berfungsi menghubungkan antar wilayah.

Demikian dengan infrastruktur dalam menunjang komunikasi. Belum meratanya persebaran infrastruktur menjadi permasalahan awal, karena tanpa adanya infrastruktur yang relevan maka implementasi penguasaan teknologi di bidang pendidikan hanya menjadi impian (Akbar dan Noviani, 2019). Salah satu yang dibutuhkan dalam penguasaan teknologi adalah koneksi internet. Koneksi internet yang mendukung harus disertai oleh kekuatan sinyal. Dengan berkembangnya informasi dan teknologi seharusnya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Termasuk dalam hal meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.

Ada beberapa alasan penting dalam pembangunan infrastruktur (BPKP, 2021) yaitu 1). Infrastruktur merupakan pembangun peradaban. Artinya kehadiran infrastruktur menciptakan kebiasaan atau mendukung budaya baru bagi warga setempat seperti meningkatkan kedisiplinan, dan manajemen diri yang baik. 2). Pembangunan infrastruktur akan membangun dan meningkatkan daya saing sebuah negara. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang berkontribusi mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, dapat mendukung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 3). Pembangunan infrastruktur menandakan usaha untuk mewujudkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tidak hanya berfokus pada daerah-daerah tertentu seperti Pulau Jawa namun pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya

pembangunan infrastruktur memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera salah satunya dilalui melalui proses pendidikan yang berkualitas.

Selain kompetensi, kualitas pengawas juga ditentukan oleh kondisi fisiknya. Idealnya tidak memungkinkan pengawas yang pintar namun terbatas kondisi kesehatannya. Rekrutmen pengawas sekolah dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah mendukung pemerintah daerah melaksanakan proses pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai kebutuhan secara selektif, efektif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran dan mutu pendidikan daerah (Kemendikbud, 2023). Calon pengawa sekolah wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0584/B3/GT.03.15.2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah. Pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui alokasi anggaran Diklat calon pengawas mulai tahun 2022. Artinya pemerintah berupaya penuh untuk dapat menentukan pengawas sekolah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam hal ini kompetensi utama dan pendukung. Terkait pengawas sekolah telah diatur dalam Peraturan KEMENDIKBUD RISTEK Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek dan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5958/B/HK.03.01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dari suksesnya peningkatan kualitas pendidikan. Terlebih di daerah pesisir seperti Kabupaten Bengkalis, bukan hanya lagi masalah jarak tempuh namun infrastruktur juga perlu mendapatkan perhatian dengan cepat. Bukan berarti pemerintah daerah selama ini terus melakukan usaha rekrutmen pengawas sekolah, namun motivasi kepala sekolah atau guru yang rendah untuk mempromosikan dirinya menjadi pengawas sekolah. Dengan latar belakang kondisi-kondisi seperti dipaparkan sebelumnya dan resiko yang dibayangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar dilihat dari kesiapan pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum dan hambatan yang ditemukan dalam implementasi merdeka belajar. Pengawas sekolah di daerah Kabupaten Bengkalis hanya mendapatkan sekali pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka belajar. Pelatihan tersebut diberikan di pertengahan tahun 2023. Padahal sosialisasi kurikulum merdeka belajar, sudah mulai sejak tahun 2020, dan mulai diimplementasikan sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan sekolah

pada tahun ajaran 2022/2023. Selanjutnya hambatan yang ditemukan pengawas sekolah dalam implementasi merdeka belajar yaitu akses menuju ke sekolah binaan, terbatasnya fasilitas komunikasi, jumlah pengawas sekolah yang tidak ideal; dan Usia pengawas sekolah yang usianya lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A & Noviani, N. 2019. *Tantangan dan Solusi Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, Mei 2019. Palembang: Universitas PGRI Palembang, 18-25.* <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2021. *Alasan Utama Pentingnya Bangun Infrastruktur.* <https://www.bpkp.go.id/berita/read/28544/8/4>
- BPS Provinsi Riau. 2023. *Penduduk Kota dan Kabupaten Provinsi Riau.* <https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html>
- Daga, A. T. 2021. *Makna Merdeka dan Penguatan Guru di Sekolah Dasar.* *Jurnal Educatio.* 7(3): 1075-1090. <https://ejournal.unma.ac.id/>
- Dessler, G. 1997. *Human Resource Management.* Ed. Ke 7, terj. Benyamin. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Houtman. 2020. *Merdeka Belajar Dalam Masyarakat 5.0. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, Januari 2020.* Palembang: Universitas PGRI Palembang, 39-46 <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/>
- Kemendikbud. 2019. *Merdeka Belajar.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemendikbud. 2022. *Siaran Pers tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Tetap Berjalan Sesuai Rencana.* <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/category/siaran-pers>
- Kemendikbud. 2023. *Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.* <https://pusatinformasi.pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id/>
- Kemenlu. 2023. *Sekilas Tentang Indonesia.* https://kemlu.go.id/frankfurt/id/pages/sekilas_tentang_indonesia/4695/etc-menu
- Najibulla, Z.A & Suryandari, M. 2023. *Implementasi Strategi Manajemen Dakwah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam melalui Infrastruktur Transportasi: Studi Kasus Desa Gantar, Indramayu.*

Jurnal Multidisiplin Indonesia, 7(2): 1378-1384.
<https://jmi.rivierapublishing.id/>

Permen PAN & RB. Peraturan Aturan Peraturan Menteri Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
 Jabatan Fungsional. <https://peraturan.bpk.go.id/>

Portal Pemerintah Provinsi Riau. 2019. *Kabupaten Bengkalis*.
<https://www.riau.go.id/home/content/6/kab-bengkalis>

Prihatini, A& Sugiarti. 2022. *Citra Kurikulum Baru: Kesiapan Guru dalam
 Menerapkan Kurikulum Merdeka*. GHANCARAN Jurnal Pendidikan
 Bahasa dan Sastra Indonesia. Spesial Edition Lalonget III: 58-70.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/i>

Purani, Ni K.C & Putra, I KDAS. 2022. *Analisis Kesiapan Guru dalam
 Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di SDN 2 Cempaga*. Jurnal
 Pendidikan Dasar Rare Pustaka, 4:8-12.
<https://jurnal.markandeyabali.ac.id/>

Raharjo, M. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan
 Prosedurnya*. Malang: UIN Malang

Statistik Kabupaten Bengkalis. 2019. *Jumlah Sekolah SMP Negeri dan
 Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019*.
<https://statistik.bengkaliskab.go.id/statistik/detailmonografiskpd/540>

Toyib. 2021. *Pengawas Sekolah Sebagai Pemberdaya*. Dalam Kegiatan
 Pengawas Sekolah sebagai Pemberdaya. Ketapang: Tidak
 Diterbitkan

Yusuf, M & Arfiansyah, W. 2021. *Konsep "Merdeka Belajar" Dalam
 Pandangan Filsafat Konstruktivisme*. Jurnal Studi Kependidikan dan
 Keislaman. 7(2): 120-133. <http://ejournal.kopertais4.or.id/>